

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan data yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyidikan pada kasus pidana lingkungan pada dasarnya sama dengan tindak pidana lainnya, karena bukan merupakan tindak pidana khusus, seperti korupsi, tindak pidana ekonomi, subversive, HAM, dan lain-lain. Dalam proses penyidikan suatu kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Kota Depok, dalam praktiknya yang dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil melakukan pengumpulan bukti-bukti permulaan, untuk kemudian dilakukan penindakan terhadap perusahaan yang mencemari lingkungan, dan dalam prosesnya tindak pidana lingkungan ada pelibatan para ahli di bidang lingkungan Hidup. Disebutkan dalam Pasal 94 dan Pasal 95 Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup bahwa Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
2. Perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana lingkungan yang dapat di jatuhi sanksi termuat dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Didalam ketentuannya memuat ketentuan atau norma hukum yang berhubungan dengan hak, kewajiban, dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai tindak pidana kejahatan, maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tata tertib. Sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Selain sanksi pidana penjara dan denda, pelaku juga dapat

dikenakan sanksi pidana tata tertib sebagaimana dirumuskan Pasal 119 Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

## V.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mempercepat penindakan dan/atau pemberian sanksi terhadap perusahaan yang memasukan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ke media lingkungan hidup, Seyogyanya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota diberi kewenangan langsung dalam pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana lingkungan tanpa harus melaporkan kasus tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup tingkat Provinsi. Dengan demikian di harapkan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan khususnya yang di akibatkan pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat berjalan lebih cepat, dan dampak yang di akibatkan limbah tersebut dapat di tekan sekecil mungkin, agar kerugian yang di akibatkan tidak semakin besar.
2. Dalam hal koordinasi antar Penyidik Pejabat Pegawai Negeri sipil Lingkungan Hidup dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Khususnya yang berada di wilayah Hukum Kota Depok, hendaknya kedua instansi ini perlu berkoordinasi dengan kelompok kerja yang dibentuk dari masyarakat sekitar wilayah pencemaran lingkungan dalam hal penyidikan, karena melalui kelompok kerja tersebut kedua instansi ini dapat mengumpulkan informasi tentang tindak pidana lingkungan yang terjadi di wilayah tersebut, seperti kapan waktu pencemaran tersebut terjadi, darimana limbah cair tersebut dialirkan, dan lain-lain. Dengan koordinasi ini harapannya proses penyidikan dapat berjalan dengan professional, transparan, akuntabel, murah, efektif, dan efisien. Sesuai dengan amat yang tertuang dalam aturan umum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2012